



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya *universal acces* atau cakupannya akses sebesar 100 % untuk air minum dan juga sanitas sebagai upaya pengamanan air minum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Subang Tahun 2015-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL merupakan program yang bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan.
9. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya *universal access* atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
11. PAMSIMAS adalah kependekan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan

swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.

12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
14. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
15. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
16. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
20. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
21. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100 % pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).

22. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
23. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
25. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
29. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
30. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

34. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
35. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RAD-AMPL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Subang 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi guna mendukung percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai :

- a. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan.
- b. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah.
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.
- d. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2019

Pasal 4

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Subang, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Subang ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Subang maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut di koordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan pihak penyandang dana.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2018, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2019

Pasal 8

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- d. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- f. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- g. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- h. Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- i. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD-AMPL.

- j. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- k. SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- l. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V








KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Subang 2015-2019 sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Subang ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Subang	
Sekretaris BAPPEDA	
Kabid Sosial Budaya	


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 Februari 2016



BUPATI SUBANG,

H. SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 22 Februari 2016



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

H. ABDURAKHMAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: PERATURAN BUPATI SUBANG

: 5 TAHUN 2016

: 22 FEBRUARI 2016

: RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2019.



RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat

	Halaman
Daftar Isi	i-1
Kata Pengantar	i-3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-1
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	I-2
1.4 Ruang Lingkup	I-5
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi	I-5
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	I-7
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
2.1 Kondisi Saat Ini	II-1
2.1.1 Air Minum	II-4
2.1.2 Sanitasi	II-5
2.2 Permasalahan	
2.2.1. Air Minum	II-7
2.2.2. Sanitasi	II-8
2.3 Tantangan	
2.3.1. Air Minum	II-9
2.3.2. Sanitasi	II-11
BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2019	III-1
3.2 Issue Strategis	
3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum	III-3
3.2.2 Pengembangan Dana	III-4
3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	III-4
3.2.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	III-5
3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum	III-6
3.2.6 Peningkatan Peran Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat	III-6
3.2.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi	III-7
3.3 Arah Kebijakan 2015 – 2019	III-7
3.4 Strategi Pencapaian 2015 – 2019	III-8
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 – 2019	IV-1
4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2015 – 2019	IV-2
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi	V-1
5.2. Rencana Pembiayaan	V-4
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	VI-1
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi	VI-4
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi Yang Layak/Improved	I-5
Tabel 2.1	Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Subang	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Tahun 2014 dan Proyeksi tahun 2019	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Thn 2014	II-5
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Subang Tahun 2011-2014	II-6
Tabel 2.6	Permasalahan Mendesak Air Minum	II-7
Tabel 2.7	Permasalahan Mendesak Sanitasi	II-8
Tabel 2.8	Tantangan Pengembangan Air Minum	II-9
Tabel 2.8	Tantangan Pengembangan Sanitasi	II-11
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015-2019	IV-1
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015-2019	IV-2
Tabel 5.1	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	V-1
Tabel 6.1	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2015-2019	VI-4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Subang Tahun 2015 - 2019 dapat kami susun, dengan tujuan membantu percepatan perencanaan pembangunan daerah dalam pencapaian target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya *universal acces* atau cakupannya akses sebesar 100 % untuk air minum dan juga sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum.

Rencana Aksi Daerah AMPL Kabupaten Subang Tahun 2015 - 2019 ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam kegiatan:

- Perencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan
- Penyusunan kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah
- Pengintegrasian program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL
- Penyusunan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL
- Penyusunan replikasi program PAMSIMAS

Selain digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diharapkan agar RAD AMPL ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kegiatan lain dan menunjang percepatan pencapaian target *universal acces* lainnya.

Subang, Januari 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data BPS tahun 2014, cakupan layanan air minum di Kabupaten Subang masih mencapai 83,62 %, sedangkan cakupan akses sanitasi 83,93 %, Adapun sesuai Target RPJMN pada Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- (1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
13. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
15. 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009;
17. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas,

kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun ditempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
	hujan) - Water disinfected at the point of use	- Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	- Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)	- Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)

adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS—dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah

- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- 4) Program pengelolaan lingkungan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota